



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN HAJI 2024

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Puncak musim haji 2024 telah usai. Walau sebagian besar jemaah haji masih berada di Tanah Suci namun ritual utama haji yakni Wukuf di Arafah telah selesai Sabtu lalu. Per tanggal 27 Juni 2024, lebih dari 36 ribu Jemaah haji telah pulang ke Tanah Air. Secara umum, penyelenggaraan haji 2024 berlangsung secara khidmat. Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara khusus mengapresiasi penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, ada berbagai temuan dari sisi penyelenggaraan yang masih perlu diperbaiki. Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI masih menemukan sejumlah permasalahan khususnya yang terkait dengan minimnya fasilitas yang tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji Indonesia. Kekurangan tersebut terlihat dari minimnya fasilitas tenda jemaah selama masa di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Selain itu, fasilitas air bersih dan wudhu serta sanitasi selama di Armuzna sehingga terjadi antrian panjang.

Secara khusus, Ketua Timwas Haji sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, menyoroti isi tenda jemaah haji yang melebihi kapasitas. Menurutnya, tenda yang disediakan tidak mampu menampung jumlah jemaah yang ada dan tidak dilengkapi dengan kasur yang memadai. Timwas juga menerima banyak laporan terkait dengan *air conditioner* (AC) yang tidak berfungsi di banyak lokasi. Selain itu, ditemukan adanya penempatan tenda jemaah yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan sebelumnya.

Hal lain yang kemungkinan masih akan terjadi adalah ketidaksiapan moda transportasi angkutan haji. Pada saat fase keberangkatan, Pesawat Garuda GA-1105 rute Makassar-Madinah yang mengangkut Kloter 5 Embarkasi Makassar terpaksa putar balik. Hal ini disebabkan ada percikan api di mesin pesawat dan sudah terkonfirmasi bahwa hal tersebut akibat kerusakan *internal engine* pesawat. Sementara pada saat pemulangan, jemaah haji juga mengalami penundaan atau *delay*. Bahkan *delay* ini terjadi hingga 12 jam. Jemaah yang mengalami penundaan penerbangan itu berasal dari Kloter 3 Embarkasi Kualanamu (KNO-03) yang berjumlah 358 jemaah. Hal ini membuat kecewa jemaah karena sudah sempat diberangkatkan dari hotel sejak Selasa siang.

Selain permasalahan yang terjadi di Tanah Suci, Timwas juga menyoroti mengenai tambahan kuota yang dialokasikan pada jemaah haji khusus. Sebagaimana kita ketahui, pada Tahun 2024 ini, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) memperoleh tambahan kuota dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebanyak 20 ribu kuota. Sesuai kesepakatan dengan DPR RI, tambahan kuota ini harusnya lebih banyak didistribusikan ke jalur regular dengan formula 92% dan sisanya 8% untuk jalur khusus. Di kemudian hari, Kemenag RI melanggar kesepakatan dengan memberikan tambahan kuota 10 ribu bagi jemaah jalur khusus. Penetapan alokasi 50:50 itu dilakukan Kemenag RI sepihak tanpa izin dari DPR RI. Penetapan 50:50 dinilai merugikan jemaah haji regular yang sudah lama menanti keberangkatan. Berdasarkan perubahan alokasi tersebut, Kemenag RI dinilai melanggar UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebagai penyelenggara haji selama puluhan tahun, Kemenag harusnya berpengalaman dan mampu melayani jemaah sebaik-baiknya.

Berdasarkan beberapa temuan permasalahan tersebut, Timwas Haji DPR RI berencana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengevaluasi temuan-temuan tersebut dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji pada masa yang akan datang. Perbaikan pelayanan kepada jemaah sejak pemberangkatan, selama musim haji, hingga pulang ke Tanah Air ialah keniscayaan. Kemenag RI harus memiliki kepercayaan diri melakukan tugas dan fungsi mereka lebih optimal melalui penguatan kelembagaan secara berkelanjutan. Pengutan kelembagaan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas Kemenag RI agar dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan haji secara lebih efisien, efektif, dan responsif.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu:

1. Melakukan evaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan haji 2024 agar masalah serupa tidak terulang atau dapat diminimalisasi ke depan. Permasalahan kelebihan kapasitas tenda dan sanitasi selama di Armuzna serta perubahan sepihak alokasi kuota tambahan yang seharusnya 92:8 menjadi 50:50 telah mencederai rasa keadilan bagi jemaah.
2. Membentuk Pansus Haji 2024 dengan tujuan utama agar ada perbaikan sistem penyelenggaraan haji ke depan perlu segera direalisasikan. Pembentukan Pansus ini juga selaras dengan niatan awal upaya Komisi VIII DPR RI yang mempercepat penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dengan tujuan memberikan kelonggaran waktu bagi Kemenag RI untuk mempersiapkan perencanaan penyelenggaraan haji yang komprehensif. Luasnya waktu ini ternyata tidak sepenuhnya dimanfaatkan dari sisi perencanaan dan eksekusi kebijakan penyelenggaraan haji 2024.

Sumber

detik.com, 26 Juni 2024;
Media Indonesia, 27 Juni 2024;
mediaindonesia.com, 27 Juni 2024;
kemenag.go.id, 30 Juni 2024; dan
Rakyat Merdeka, 15 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<http://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyitah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.